

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Obyek Penelitian.

Sumenep (bahasa Madura: Kebhupatèn Songènèb, Pegon: سَوغَنْب) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 294 kelurahan/desa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2.093,457573 km² dan populasi 1.076.592 jiwa. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep. Terdiri dari pemukiman seluas 179,324696 km², areal hutan seluas 423,958 km², rumput tanah kosong seluas 14,680877 km², perkebunan/tegalan/semak belukar/ladang seluas 1.130,190914 km², kolam/ pertambakan/air payau/danau/waduk/rawa seluas 59,07 km², dan lain-lainnya seluas 63,413086 km². Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas + 50.000 km².

Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena selain terdiri dari wilayah daratan 1.146.927065 km (54,79%) juga terdiri dari Kepulauan 946.530508 km (45,21%) dengan tersebar berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah Kabupaten Sumenep) tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni 48 pulau atau 38% sedangkan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau atau 62%. Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah

Pulau Sakala dengan jarak ± 165 miI laut dari Pelabuhan Kalianget. Kabupaten Sumenep terletak diantara $113^{\circ}32'54''$ - $116^{\circ}16'48''$ Bujur Timur dan di antara $4^{\circ}55'$ - $7^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Perbatasan dengan daerah sekitarnya:

- a. Sebelah selatan: Selat Madura dan Laut Bali
- b. Sebelah Utara: Laut Jawa
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Pamekasan
- d. Sebelah Timur: Laut Jawa dan Laut Flores

Pengadilan Agama Sumenep beralamat di Jl. Trunojoyo km 03 Nomor 300, Gedung Barat, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. 69451.

2. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Sumenep.

a. Masa Penjajahan

Pengadilan Agama Sumenep telah ada sejak Kadipaten Sumenep berada di bawah pemerintahan Sultan Abdur Rahman Pakudiningrat I pada tahun 1811, karena pada saat itu disamping beliau sebagai Kepala Pemerintah, juga memegang kekuasaan dibidang Fatwa Syari'ah. Kemudian pada tahun 1870 ketika Kadipaten Sumenep dibawah pemerintahan Penembahan Notoningrat Prating Kusuma Pengadilan Agama Sumenep ditetapkan menjadi Mahkamah Syariah.

b. Masa Kemerdekaan

Dalam segi lain kekuasaan Pengadilan Agama semakin menyempit akibat politik Kolonial Belanda yang menerapkan teori Receptio dengan memberlakukan STBL. 1881 Nomor 152 yang kemudian diadakan perubahan dan tambahan dengan dikeluarkannya SbtI. 1937 No. 116 dan 610 yang menghendaki penyempitan dan

pengurangan hukum Islam yang memang sudah ditaati dan diikuti oleh masyarakat pada saat itu.

Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 1811 hingga tahun 1930 dari kalangan kerabat kerajaan, baru kemudian pada tahun 1930 dipimpin oleh KH. Miftahul Arifin sampai beliau sakit karena usia lanjut, maka pada awal tahun 1958 kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh KH. M. Jakfar Sadik sebagai Pejabat Sementara.

Pada periode ini tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang berarti dari masa sebelumnya. Kemudian 6 bulan berikutnya yaitu tanggal 1 September 1958 kepemimpinan diganti oleh KH. R. Abd. Mukmin Chanafi sebagai Pejabat Ketua Pengadilan Agama Sumenep.

Sejalan dengan perkembangan zaman di Pengadilan Agama Sumenep mulai terdapat kemajuan-kemajuan terutama dalam bidang administrasi dan teknis Peradilan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk atasan baik Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur maupun Departemen Agama RI di Jakarta.

Dalam penyempurnaan administrasi dan teknis Peradilan saat itu maka pada tahun 1961 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 62 tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cabang Kangean yang sebelumnya masih termasuk daerah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka dilaksanakan praktek persidangan di Pengadilan Agama Kangean secara formal dan sebagai fakta historis bagi Pengadilan Agama Sumenep yang terletak di Kabupaten Sumenep. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 Pengadilan Agama Sumenep

memperoleh Dana untuk pengadaan tanah dan pembangunan kantor baru yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Agama Sumenep. Dan pada tahun 2013 Kantor Pengadilan Agama Sumenep menempati bangunan kantor yang baru beralamat di Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Dari data yang sementara ini dapat dihimpun, jabatan Ketua Pengadilan Agama Sumenep secara berurutan dijabat oleh:

- 1) Sultan Abdur Rahman, Sejak tahun 1811-1870
- 2) Penembahan Notoningrat, Sejak tahun 1870-1879
- 3) Penembahan Mohammad Saleh, Sejak tahun 1879-1901
- 4) Zainal Alim, Sejak tahun 1901 - 1921
- 5) Raden Panji Miftahul Arifin, Sejak tahun 1921-1925
- 6) Raden Panji Mohammad Toha, Sejak tahun 1925-1930
- 7) KH. Miftahul Arifin, Sejak tahun 1930-1958
- 8) KH. Ja'far Sadik, Sejak tahun 1958-1958 (hanya 6 bulan)
- 9) KHR. Abd. Mu'min Chanafi, Sejak tahun 1958-1980
- 10) KH. Moh. Syafiuddin, Sejak tahun 1980-1989
- 11) Drs. H. Ali Ridho, Sejak tahun 1989-1997
- 12) Drs. H. A. Sami'un Mansyur, M. Hum, Sejak tahun 1997-2000
- 13) Drs. H. Muhammad Saleh, M.Hum, Sejak tahun 2000 - 2004
- 14) Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Sejak tahun 2004-2010
- 15) Drs. H. Moch. Sukri. SH. MH, sejak tahun 2010-2012
- 16) Drs. Marwan, S. H., sejak tahun 2012-2014

- 17) Drs. H. Rohmad Ariadi, S. H., sejak taun 2014-2016
- 18) Dra. Risana Yulinda, S. H., M. H., sejak tahun 2016-2018
- 19) Drs. Subhan Fauzi, S.H., M. H., sejak tahun 2018-2020.
- 20) Drs. H. Misbah, M.H.I sejak Maret tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020
- 21) Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
(Wakil Ketua).


3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumenep

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan, maka pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung RI merumuskan visi badan peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumenep sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI telah menetapkan visi dengan mendukung pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Sumenep Yang Agung”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Sumenep menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sumenep
 - b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 - c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep.
 - d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Sumenep.
- ### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumenep

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I B
(PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)**



NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KETUA	-	
2	WAKIL KETUA	1	
3	HAKIM	5	

4	SEKRETARIS	1	
5	PANITERA	1	
6	PANITERA PENGGANTI	1	
7	PANMUD HUKUM	1	
8	PANMUD PERMOHONAN	1	
9	PANMUD GUGATAN	1	
10	KASUBBAG KEPEG. ORG. DAN TATALAKSANA	1	
11	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	1	
12	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	1	
13	JURUSITA	1	
14	JURUSITA PENGGANTI	3	
15	PEGAWAI NEGERI SIPIL	18	
16	HONORER	21	

5. Kewenangan Pengadilan Agama Sumenep.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sumenep bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

B. Paparan Data Fokus Penelitian

Dalam penelitian tentang implementasi beracara pasca pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumenep, penulis akan menjabarkan data-data yang telah didapat dilapangan seperti data hasil wawancara dengan para informan. Setelah data dipaparkan, kemudian peneliti akan menganalisis menggunakan kajian teori yang ada di Bab II, sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan terjawab di Bab IV.

1. Implementasi Proses Beracara di Pengadilan Agama Sumenep Pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pada praktiknya Mahkamah Agung dalam menetapkan peraturan e-court dilakukan secara bertahap, tidak semua pengadilan Agama di Indonesia langsung menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi Mahkamah Agung menunjuk beberapa

Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai percontohan atas Pengadilan Agama yang lain.

Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Drs. H. Laseman, M.H selaku Panitera Pengadilan Agama Sumenep.¹

“Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menggunakan e-Court, Pengadilan Agama Surabaya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Denpasar.”

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Pengadilan Agama pertama yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung menerapkan e-court ada Sembilan. Berikut Pengadilan Agama tersebut:

- a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- b. Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- c. Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- d. Pengadilan Agama Jakarta Timur.
- e. Pengadilan Agama Jakarta Barat.
- f. Pengadilan Agama Depok.
- g. Pengadilan Agama Surabaya.
- h. Pengadilan Agama Denpasar.
- i. Pengadilan Agama Medan.

Penerapan berkas perkara elektronik (e-Court File) di Mahkamah Agung memberi dampak perubahan pada semua pihak yang terkait dengan proses penanganan perkara dari mulai pengadilan tingkat pertama, petugas Biro Umum,

¹ Wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Bapak Drs. H. Lesman M.H, selaku Panitera Pengadilan Agama Sumenep.

Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti, dan Hakim Agung. Mereka harus beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi, baik aspek kesiapan sumber daya, perangkat teknologi maupun budaya kerja.²

Selanjutnya, penulis mewawancarai tentang pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Sumenep.

“Aplikasi e-court mulai di sosialisasikan dari internal pengadilan diantaranya Hakim, Panitera, dan pegawai – pegawai yang menangani di meja 1 dan meja 2 ketika ada orang yang berpekar melalui e-court. Dan perlu juga disosialisasikan kepada para advokat yang merupakan ujung tombak keberhasilan E-Court. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”³

“Pengadilan Agama Sumenep sudah membuka proses Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik sejak awal Tahun 2019, secara kualitas dan kuantitas pengadilan sudah mumpuni untuk menerima perkara secara e-court, pelaksanaan e-court pada “Pengadilan Agama Sumenep dalam 1 (satu) tahun ini telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 bulan maret masih ada 5 (tiga) perkara yang menggunakan e-court, untuk tahap awal para pihak mau menggunakan e-court namun setelah beberapa tahap pihak enggan meneruskan e-court dan beralih ke manual. Mengenai peradilan yang sederhana dan cepat pihak pengadilan telah menerapkannya, karna pihak pengadilan sudah mengikuti ketentuan hukum beracara yang ada.”⁴

“Sosialisasi e-court kepada advokat dan masyarakat sudah pernah dilakukan. Secara umum, sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti tersedianya laptop, PC, jaringan internet. Akan tetapi karena kendala pada tenaga sumber daya manusia yakni operator yang bertugas melakukan monitoring secara penuh waktu dan server Mahkamah Agung sehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi e-court tidak selalu berhasil dan memakan waktu dalam proses loadingnya. Namun, Pengadilan Agama

² Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”, Vol4. No.2, Juli 2015, 332.

³ Wawancara, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Bapak H.M.Maftuh, M.E.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep.

⁴ Wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Bapak Hairus Syamsi, S.Kom selaku Pegawai Administrasi Pengadilan Agama Sumenep.

Sumenep sudah mempersiapkan sarana untuk menunjang pelaksanaan e-court diantaranya dengan mempersiapkan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap untuk melakukan pendampingan melalui e-court serta mempersiapkan SDM di PTSP untuk melakukan pendampingan bagi kuasa hukum yang akan mendaftar melalui e-court.”⁵

Wawancara kepada Bapak H. Moh. Jatim, M.H.I menambah dan memperjelas mengenai pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sumenep.

“Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangatlah bagus di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak harus pergi ke Pengadilan Agama lagi, cukup dengan perangkat teknologi (HP) yang didukung dengan jaringan internet. Hal ini akan membuat pengadilan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui dan mengerti manfaat e-court yang mempermudah orang yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Sumenep, maka ke Pengadilan hanya beberapa kali saja. Pengadilan Agama Sumenep ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”

Jadi, dampak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai sistem manajemen administrasi perkara dengan beberapa aplikasi yang disediakan adalah waktu yang lebih terukur. Kalau dulu orang harus datang dan antri untuk mendapatkan pelayanan, dan untuk sekarang tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengecek sejauh mana perkaranya. Semua bisa diakses melalui website e-court.

Senada dengan hal ini, Bapak Hairus Syamsi, S.Kom juga menambah mengenai proses sidang secara elektronik.

“Pengadilan Agama Sumenep, menerima pendaftaran perkara secara elektronik (e-court) namun proses persidangan masih belum dapat dilakukan secara elektronik (e-litigasi) hal tersebut disebabkan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon yang panggilannya dilakukan secara manual, dan harus menghadap ke persidangan, baru setelah mediasi

⁵ Wawancara, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Bapak H.Moh. Jatim, M.H.I selaku Waka Pengadilan Agama Sumenep.

gagal Hakim wajib memberitahukan hal tersebut, meskipun bisa melakukan proses pendaftaran secara elektronik (e-court) namun sidang harus tetap manual seperti biasa.”

Hal ini berbeda dengan patokan panjar biaya perkara yang dilakukan secara elektronik. Panjar biaya perkara tergolong lebih hemat dan hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Suhaimi, S.E, selaku staff administrasi bagian e-court Pengadilan Agama Sumenep.

“E-court ini sebenarnya sangat mempermudah dan meminimalisir biaya panjar, karena panggilannya sudah melalui elektronik, baik melalui telepon, email, atau whatsapp.”⁶

Besaran panjar biaya berperkara secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan:⁷

- a. Biaya Pendaftaran
- b. PNBPN Surat Kuasa (bila ada)
- c. NBP Panggilan Perta Penggugat maupun Tergugat.
- d. Alat tulis kantor (termasuk biaya pendaftaran gugatan untuk para tergugat dan biaya layanan notifikasi berbayar)
- e. Panggilan tergugat 5x (mediasi 2x dan panggilan sidang 3x) khusus untuk perkara cerai talak panggilan 6x
- f. Materai
- g. Redaksi.

⁶ Wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Ibu Suhaimi, S.E selaku staf administrasi bagian e-court di Pengadilan Agama Sumenep.

⁷ Mahkamah Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, 47

Selanjutnya, penulis menanyakan perbedaan proses beracara dengan manual dan elektronik di Pengadilan Agama Sumenep.

“Proses perkara hampir sama seperti di hukum acara yang biasa dilakukan sebelumnya, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, jawab menjawab sewaktu sidang, replik, duplik, dan penyampaian salinan putusan.”⁸

Praktik pemanggilan secara elektronik merupakan sebuah inovasi baru bagi Pemerintah untuk memangkas yang seharusnya lama dan memakan waktu menjadi lebih mudah. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya peraturan ini, bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, murah, dan biaya ringan.

“Saat ini panggilan sidang yang dilakukan secara elektronik memudahkan para pihak untuk mendapatkan akses informasi persidangan. Panggilan sidang dikirim melalui email yang mengajukan perkara. Hal ini memangkas biaya secara langsung, dimana sebelumnya para pihak yang berperkara harus membayar ke pengadilan untuk biaya transportasi juru sita dalam melakukan panggilan sidang yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan.”⁹

Kemudian mengenai proses persidangan secara elektronik, Bapak Drs. H. Laseman M.H, selaku Panitera di Pengadilan Agama Sumenep menggambarkan proses persidangan yang dilakukan secara elektronik.

“Pada sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Sumenep, untuk pihak tergugat dalam pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah bersedia mengikuti tatacara secara elektronik. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, serta akan dibuatkan jadwal untuk sidang selanjutnya tanpa tatap muka. Maka kedua belah pihak diharuskan mempunyai akun untuk

⁸ Wawancara, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Bapak H.M. Maftuh, M.E.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep.

⁹ Wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Bapak Drs. H. Laseman, M.H, selaku Panitera Pengadilan Agama Sumenep.

proses e-litigasi. Dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.”¹⁰

Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi e-Court. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja e-Court untuk menscan dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya.

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis. Kesempatan ini tidak akan didapatkan jika pihak berperkara tidak hadir. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui teleconference. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim dan Panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan teleconference.

2. Hambatan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumenep.

¹⁰ Wawancara, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Bapak H. Moh. Jatim, M.H.I, selaku Waka Pengadilan Agama Sumenep.

Layanan e-litigation merupakan pengembangan dari layanan e-court (administrasi perkara secara elektronik) yang diterapkan oleh Mahkamah Agung sejak 19 Agustus 2019. Kehadiran layanan e-litigasi ini menjadi tanda dimulainya era baru peradilan modern di Indonesia. Karena, transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi digital ini merupakan upaya untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*).

Melalui layanan e-litigation yang didukung oleh layanan e-court dengan 3 (tiga) menu utamanya, yaitu: pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), dan penyampaian pemberitahuan dan panggilan sidang secara elektronik (*e-summons*), Mahkamah Agung telah membuka transparansi dan akuntabilitas terkait dengan proses serta mekanisme persidangan yang selebar-lebarnya kepada publik, khususnya kepada masyarakat para pencari keadilan. Bahkan, output dari pelaksanaan persidangan, yang berupa putusan ataupun penetapan, juga dapat diakses dengan sangat mudah oleh masyarakat melalui layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan layanan Direktori Putusan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari PERMA yang berlaku sebelumnya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur mengenai ketentuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Gagasan dikeluarkannya Perma ini dengan pertimbangan yang terdapat di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, maka perlu

dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, bahwa tuntutan perkembangan zaman juga menjadi dasar untuk mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari dikeluarkan PERMA ini terdapat di dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Pemberlakuan PERMA sudah bisa dilakukan untuk perkara perdata, perdata agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara yang terdapat didalam Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2019.

Kelebihan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:¹¹

- a. Penggunaan aplikasi ini menguntungkan kedua belah pihak. Pihak yang berperkara dan pengadilan. Bagi pihak yang berperkara, efisiensi waktu dan biaya. Apalagi kalau yang berperkara menggunakan jasa pengacara/advokat. Jelas memerlukan biaya dari jasa pengacara yang bisa dihapuskan. Kedua, transportasi. Karena prosesnya bisa dilakukan di rumah. Sementara bagi pengadilan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Masyarakat tidak membludak datang ke pengadilan.

¹¹ Wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Bapak Hairus Syamsi, S.Kom, selaku Pegawai Pengadilan Negeri Agama Sumenep.

- b. Penerapan e-litigasi di pengadilan diharapkan bisa menjawab keluhan masyarakat. Melalui e-litigasi, dalam persidangan elektronik tidak mengharuskan kehadiran pihak secara fisik. Dan semua data persidangan ada dalam aplikasi digital. Serta e-litigasi mampu meminimalisir kealpaan dalam mencatat peristiwa persidangan.
- c. Dibandingkan dengan menggunakan buku manual, langkah yang diambil dari manual menuju digital ini setidaknya memiliki beberapa keuntungan:
- 1) Kerapian dan kevalidan data.
 - 2) Beban kerja dapat terminimalisir.
 - 3) Mempercepat kinerja.
 - 4) Tersimpan di tempat yang aman.¹²

Namun, dalam pelaksanaan sistem e-court ini tidak terlepas dari berbagai faktor kekurangan, beberapa faktor yang menjadi penghambat yang penulis himpun dari hasil wawancara, diantaranya:¹³

- a. Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik
- b. Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation.

¹² Wawancara, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Bapak H. M. Maftuh, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep.

¹³ Wawancara, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Bapak Drs. H. Laeman, M.H, selaku Panitera Pengadilan Agama Sumenep

c. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.

Setelah kelebihan dan kekurangan telah dijabarkan, berikut yang menjadi tantangan bagi setiap Pengadilan yang telah melaksanakan e-court.

“Tantangan terbesar bagi yang telah menerapkan e-court terletak pada pola pikir (mindset) dari pihak internal ataupun eksternal pengadilan untuk berinisiatif dan mau melakukan perubahan rutinitas yang selama ini dilakukan secara manual menjadi lebih modern, pola pikir yang selalu mempertahankan cara-cara manual dapat dipastikan akan menghambat pengembangan dan penerapan teknologi peradilan. Padahal, di era ini, diperlukan melakukan pembaharuan sistem peradilan untuk membaca tantangan di masa depan.”¹⁴

Manfaat teknologi peradilan tidak hanya terfokus pada pihak yang menjadi pemohon agar mengajukan permohonan dengan cara online, namun juga melibatkan seluruh pihak dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang berperkara.

Bukan hal baru bagi Mahkamah Agung untuk kesaiapannya dalam menyelenggarakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*, sebab Mahkamah Agung telah menjadi Lembaga Tinggi Negara yang pertama menerapkan teknologi dalam setiap aspek dan layanan peradilan. Mulai dari lahirnya aplikasi SIPP, e-Court, dan e-Litigation yang sementara khusus perkara perdata. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa Mahkamah Agung selalu merespon cepat setiap perkembangan teknologi untuk modernisasi dan digitalisasi peradilan, sehingga dapat mempermudah access to justice bagi masyarakat pencari keadilan maupun pengguna pengadilan.

¹⁴ Wawancara, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Bapak H. Moh. Jatim, selaku Waka Pengadilan Agama Sumenep.

Pembenahan dan penyempurnaan sistem ini harus selalu diupayakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan. Sehingga, visi Mahkamah Agung Terwujudnya badan peradilan yang agung dapat terlaksana.

C. Temuan Penelitian

1. Dokumen-dokumen dapat tersip dengan baik. Dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
2. Belum ada ketentuan yang pasti tentang cara-cara dan administrasi pengambilan sumpah bagi para pihak/saksi.
3. Teknologi atau sistem yang secanggih apapun, ada penundaan (singkat) antara penerimaan gambar dan suara yang menyertai gambar yang diterima oleh setiap pihak di tempat dimana sidang dilaksanakan. Pengadilan juga harus memastikan bahwa kualitas gambar yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sidang online berkualitas baik.
4. Ketentuan tentang narahubung (*contact persons*) yang siap sedia setiap waktu untuk dihubungi, apabila timbul kesulitan-kesulitan sebelum dan saat persidangan online berlangsung, termasuk penanggungjawab setiap persidangan yang dilakukan secara online.

D. Pembahasan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang dimaksud secara elektronik adalah proses beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran, pembayaran, jawab/menjawab gugatan replik, duplik, kesimpulan, dan

penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang bernama *e-Court*.¹⁵

Adapun pengertian dari e-Litigasi sendiri tertera di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 1 Ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶

Dan di dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasannya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara di Indonesia. Sebelumnya, model pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia pertama kali dilakukan pada tahun pada tahun 2002, dunia peradilan pernah mencetak sejarah baru karena dapat melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara online jarak jauh atau *teleconference*. Dalam kasus korupsi Bulloggate tersebut, atas inisiatif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rahardi Ramelan, agenda sidang pembuktian mendengarkan keterangan saksi, yakni

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Bab I Pasal 1 Ayat (6).

¹⁶ Bab 1 Ayat (7).

Prof. B.J. Habibie dilangsungkan secara online jarak jauh atau *teleconference* dari Hamburg, Jerman dengan bantuan satu Televisi Swasta Nasional.¹⁷ Bahkan, sebenarnya pada saat itu belum terdapat payung hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung.

Perkembangan teknologi yang mengiringi kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Namun terkadang teknologi masih dianggap sebagai pengganggu kehidupan. Karena manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang ada dan nyaman.

Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat. Layanan ini memberikan aspek layanan yang ideal bagi manajemen perkara yang cepat, mudah dan biaya ringan.

1. Implementasi Proses Beracara di Pengadilan Agama Sumenep Pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung tidak menutup mata dalam melihat masalah sehingga terus menyederhanakan akses keadilan bagi semua kalangan. Perkembangan pesat dari teknologi dan informasi membuka peluang bagi Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang berbasis elektronik.

¹⁷ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", Vol2. No.3, Tahun 2020, hlm. 295.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara adalah perwujudan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk dapat mendorong meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya dianjurkan dengan pengikisan tunggakan perkara.¹⁸

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik, yaitu antara lain:

- 1) Aplikasi Dbase IV,
- 2) Akses 121 yang diganti menjadi 14133 yang terkoneksi dengan IVR
- 3) Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP),
<http://www.mahkamahagung.go.id>, Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 4) E-SKUM, ATR¹⁹, dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik/ e-litigation.

Aplikasi e-court secara resmi diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019, oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. M. Hatta Ali, tepatnya di hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke 74, Mahkamah Agung RI kembali membulatkan tekadnya untuk meningkatkan peradilan di Indonesia menjadi “Peradilan Modern”. Dalam peringatan tersebut diberi tema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani” dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut “e-Litigation”.²⁰ Tujuan diluncurkan aplikasi ini adalah untuk mendobrak tembok

¹⁸ Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”, Vol 4, No.2, Juli, 2015, 332

¹⁹ Ibid., 329-332

²⁰ Amran Suadi., 48

penghalang efektifitas peradilan dan proses peradilan bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.²¹

Aplikasi e-Litigasi adalah kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara sejak tahun lalu. e-Litigasi telah memperluas praktek peradilan elektronik di Indonesia. Manfaatnya tidak hanya untuk peradilan tingkat pertama saja tetapi juga upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama. Manfaat lainnya dapat dinikmati masyarakat untuk menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020 total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi e-litigasi. Peradilan umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus

²¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Bab 1 Pasal (2)

aktif melalui aplikasi e-litigasi, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigation Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama diseluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi e-litgasi, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigation Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanane-litigation Mahkamah Agung.²²

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumenep awal mula yang diwajibkan menggunakan e-court masih terbatas untuk Advokat/Pengacara dikarenakan dianggap mampu dalam melaksanakan bercara secara elektronik. Dan merupakan syarat awal diharuskannya mempunyai akun terdaftar yang di validasi oleh pihak Pengadilan Tinggi dimana tempat dulu bersumpah sebelum melakukan pendaftaran perkara.

Advokat yang telah terverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, maka dapat langsung mendaftarkan perkaranya melalui e-court. Dan apabila penggunaan akun tidak sesuai maka akan ada konsekuensi dan dianggap prosedur yang tidak sesuai dengan tatacara tentang pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Setelah mendaftarkan perkaranya langkah selanjutnya adalah menunggu verifikasi dari pendaftaran perkara tersebut.

Namun pada perkembangan berikutnya masyarakat umum juga bisa menggunakan tatacara administrasi secara elektronik dengan menggunakan akun pengguna lain.

²² Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Onlinedi Indonesia", Vol2, No.1, Juli 2020, 51.

Beberapa pendapat dari advokat/pengacara yang telah menggunakan e-court, bahwa adanya layanan e-court sangat membantu mengurangi biaya operasional karena tidak perlu datang ke pengadilan dan menjadi lebih cepat dan praktis. Untuk mendaftarkan perkara, advokat/pengacara tidak perlu datang ke Pengadilan akan tetapi dapat langsung mendaftarkan dari manapun dan tidak dibatasi jam pelayanan.

Selain itu, menurut beberapa pihak yang telah menggunakan e-court merasa puas terhadap pelayanan e-court di Pengadilan Agama Sumenep.

- a. Jadwal sidang dapat diketahui H+1
- b. Panggilan cepat, layanan baik, serta sangat membantu.
- c. Termasuk salah satu Pengadilan yang paling siap melayani e-court.

Adapun tatacara menggunakan aplikasi e-litigasi yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab V (lima) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28.²³

Dalam proses penyelesaian perkara, sejak awal akan ditentukan terlebih dahulu untuk melakukan proses penyelesaian perkara dengan manual atau e-court. Yang membedakan ketika pelaksanaan secara e-court, pada mediasi karena akan diberikan penawaran kepada pihak yang bersangkutan. Dan apabila sidang akan dilanjutkan dengan menggunakan e-court maka akan diberi jadwal (formulir kesepakatan). Namun ketika dari pihak tidak ingin melanjutkan tahapan dari proses sebelumnya maka sidang selanjutnya akan diproses secara manual dan pada tahap

²³ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada bab V tentang persidangan secara elektronik yang terdapat dalam pasal 19-28, h. 11-14.

selanjutnya akan diadakan pemanggilan oleh jurusita. Dan pada fase pembuktian persidangan dilakukan dengan tatap muka kembali dan pembacaan putusan.

Namun, ketika perkara mengenai perceraian sampai pada pembuktian dan putusan, dikarenakan replik dan dupliknya akan menggunakan e-court. Jadi Hakim bisa mengakses dari operator.

Dalam proses beracara baik manual dengan e-court untuk tahap pemanggilan pihak-pihak tetap dilakukan seperti biasa. Pihak tersebut dipanggil oleh Jurusita dengan mengirimkan reelas ke akun yang bersangkutan. Dan ketika pihak telah dihadirkan maka pihak dari Pengadilan akan menanyakan proses penyelesaian perkara. Akan tetapi jika pengacara/advokat yang mendaftar wajib untuk menggunakan dengan e-court.

2. Hambatan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik do Pengadilan Agama Sumenep.

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.²⁴

Secara umum Standar Pelayanan di Pengadilan meliputi : Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Informasi. Secara khusus masing-masing pengadilan

²⁴ Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, Vol.4, No.1, Maret, 2015, 89

(Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer) juga memiliki Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarkan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses ke keadilan.

Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah membangun Sistem Informasi Perkara yang mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara, seperti:

- a. Info perkara Mahkamah Agung
- b. Direktori Perkara Mahkamah Agung
- c. CTS (case tracking system) / SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Alur Perkara) pada Peradilan Umum.
- d. SIAD (Sistem Informasi Administrasi Perkara) – PTA / PA pada Peradilan Agama.
- e. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- f. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – MIL pada Peradilan Militer.²⁵

Penyediaan layanan aplikasi perkara bertujuan agar:

²⁵ Billy Ridelson Labesak, Kajian Hukum Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, VOL.VII/No.5/Mei/2019, 150.

- a. Terciptanya tertib administrasi perkara di pengadilan.
- b. Terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal pengadilan dan pihak lain yang membutuhkan informasi perkara.
- c. Informasi dapat diakses dengan baik oleh pencari keadilan serta masyarakat (keterbukaan informasi pengadilan).
- d. Tersedianya perangkat pendukung yang memberikan kemudahan administrasi dalam:
 - 1) Monitoring dan evaluasi perkara dengan adanya pengingat (reminder) setiap tahapan proses perkara.
 - 2) Cari temu (search & found) data perkara.
 - 3) Pelaporan otomatis untuk memperoleh gambaran kinerja pengelolaan perkara di pengadilan.
 - 4) Analisis bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan perkara.²⁶

Perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh secara cepat, setelah meluncurkan aplikasi Sisem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi Mahkamah Agung dilanjut dengan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), dan berkembang sampai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan yang terakhir Peraturan

²⁶ Ibid., 151

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Lahirnya aplikasi e-court yang ditetapkan Mahkamah Agung dengan landasan operasinonal yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentu mempunyai kapasitas peningkatan untuk meningkatkan pelayanan, namun yang perlu digaris bawahi setelah ditetapkan dan dilaksanakan peraturan ini, sudah sejauh mana asas kebermanfaatannya, sehingga memungkinkan masih terdapat banyak kendala dan perlu mencari solusi selanjutnya, untuk pelaksanaan yang menunjang program ini.

Mulai tahun 2019, dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung RI kemudian juga memperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara on-line atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-litigation) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau jaringan internet yang tersedia di saluran internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Aplikasi e-court yang masih tergolong baru sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi berperkara di lingkungan pengadilan Agama Sumenep di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara di lingkungan Pengadilan, para pencari keadilan harus juga mengimbangi diri agar tidak gagap

teknologi, dampaknya perlu melihat pelaksanaan aplikasi e-court harus melibatkan sumber daya manusia yang memadai, dalam pelaksanaan juga sudah menjadi keharusan bagi lingkungan Pengadilan untuk melaksanakan proses pengadilan yang berbasis teknologi. Meminimalisir dari dampak yang akan timbul dari pelaksanaan pelayanan menggunakan aplikasi e-court harus dicari upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap aplikasi e-court sebagai bentuk perwujudan dari asas beracara di pengadilan yaitu, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adanya asas ini dalam pelaksanaan proses peradilan di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan untuk menjamin suatu tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adanya lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, antara lain:

- a. Penyederhanaan proses peradilan
- b. Adanya batasan waktu dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Sumenep, ini sudah berjalan baik dengan keseluruhan sistem e-court, namun ada beberapa hambatan, seperti:

- a. Masih tercampur antara pihak yang mengajukan secara manual dan pihak yang melalui e-court, otomatis hal ini akan mengakibatkan menumpuknya perkara dan juga SDM yang belum memadai.
- b. Aplikasi e-court yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu.
- c. Pembayaran panjar (e-skum) dalam sistem e-court. Adanya beberapa pihak yang membayar sesuai jumlah yang ada di (e-Skum) namun, ketika sidang dimulai

Panitera memberitahu jika pembayaran panjar ada kekuarangan dan harus dilebihkan Rp.1.500 atau Rp2.500. hal ini yang membuat sidang ditunda untuk melakukan pembayaran panjar.

Untuk beberapa hambatan yang dihadapi saat menerapkan sistem e-Court, Pengadilan Agama Sumenep menyediakan pojok e-court untuk mempermudah dan melayani masyarakat yang ingin mendaftar melalui e-court dan menyediakan SDM yang mampu menguasai teknologi agar dapatnya mempermudah sistem kerja e-court.

Perlunya sosialisasi lebih kepada masyarakat agar pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi optimal karena ketika aplikasi ini dilaksanakan sesuai semestinya maka tentu mempermudah proses beracara di pengadilan. Dan Pengadilan Agama Sumenep termasuk di suatu kepulauan, manakala e-court ini bisa dikembangkan serta didukung oleh sistem jaringan yang mumpuni, bisa dipastikan akan berjalan sangat baik dan sesuai dengan teknologi informasi saat ini. Tetapi dalam pelaksanaannya terletak pada SDM yang masih perlu disosialisasikan dan kerjasama dengan aparat desa yang menangani.

Semoga dengan berjalannya aplikasi e-court dan e-litigasi ini yang merupakan salah satu produk unggulan Mahkamah Agung RI, semakin mempermudah para pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.